

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP MAHAR DALAM TRADISI**

**TAJDID NIKAH**

**(Studi Kasus Desa Ngampel kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD HAMZAH FANSURI**  
**101190069**

Pembimbing:

**UDIN SAFALA, M.H.I.**  
**NIP 197305112003121001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Fansuri, Muhammad Hamzah, 2023.** Tinjauan Urf Terhadap Mahar Dalam Tradisi Tajdid Nikah (Studi Kasus Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Udin Safala, M.H.I.

**Kata Kunci:** ‘Urf, Mahar, Tajdid Nikah.

Tajdid nikah ialah memperbaiki tali pernikahan yang sudah berjalan yang telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan dan merupakan sikap kehati-hatian barang kali terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dan diharapkan dengan dilaksanakannya tajdid nikah dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama dalam mengarungi rumah tangga agar segera terwujud. Seperti yang telah dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sebelumnya, alasan mereka melakukan tajdid nikah karena adanya masalah seperti sering terjadinya pertengkaran, tidak sesuaian weton (hitungan jawa), keluarga kurang harmonis, dan rizki kurang lancar.

Pelaksanaan tajdid nikah sama halnya dengan pernikahan sebelumnya, tetapi terjadi perbedaan perihal pemberian mahar. Para pelaku tajdid nikah menjelaskan bahwa ketika melaksanakan tajdid nikah, mereka tidak memberikan mahar untuk kedua kalinya. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti praktik pemberian mahar dalam tradisi tajdid nikah yang ada di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menggunakan teori ‘urf.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana Tinjauan Urf Terhadap Pemberian Mahar dalam Tajdid Nikah Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. (2) Bagaimana Tinjauan Urf Terhadap Penetapan Mahar Dalam Tajdid Nikah Di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode induktif dengan teori ‘urf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan urf terhadap pemberian mahar dalam tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan syariat islam dan tergolong dalam urf sahih. Menurut jumbuh ulama bahwa mahar merupakan suatu yang tidak wajib diberikan dalam tajdid nikah. Kemudian tinjauan urf terhadap penetapan mahar dalam tajdid nikah yaitu mengikuti adat yang sudah ada sejak lama dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, hal ini juga tergolong dalam urf sahih, yang mana adat yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash maka boleh untuk dilakukan.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Hamzah Fansuri  
NIM : 101190069  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP MAHAR DALAM  
TRADISI TAJDID NIKAH (Studi Kasus Desa  
Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 26 Oktober 2023

Mengetahui,  
Pelaksana Harian  
Hukum Keluarga Islam



**Wahyu Saputra, M.H.Li**  
NIP: 198705272018011002

Menyetujui,  
Pembimbing



**Udin Safala, M.H.L.**  
NIP: 197305112003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Hamzah Fansuri  
NIM : 101190069  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : TINJAUAN 'URF TERHADAP MAHAR DALAM  
TRADISI TAJDID NIKAH (STUDI KASUS DESA  
NGAMPEL KECAMATAN BALONG  
KABUPATEN PONOROGO)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 13 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H.
3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I.

Ponorogo, 16 November 2023

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan hari ini

Nama : Muhammad Hamzah Fansuri  
NIM : 101190069  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Mahar Dalam Tradisi Tajdid Nikah (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [thesis.iainponorogo.ac.id](http://thesis.iainponorogo.ac.id). adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Oktober 2023  
Surat Pernyataan



**Muhammad Hamzah Fansuri**  
**NIM. 101190069**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hamzah Fansuri  
NIM : 101190069  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Mahar Dalam Tradisi  
Tajdid Nikah (Studi Kasus Di Desa Ngampel  
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Ponorogo, 26 Oktober 2023  
Yang Menyatakan

  
Muhammad Hamzah Fansuri  
NIM.101190069

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9

E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Kehadiran peneliti .....	18
3. Lokasi Penelitian.....	19
4. Data dan Sumber Data .....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data .....	22
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	23
8. Tahapan-tahapan Penelitian .....	23
G. Sistem Pembahasan.....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>27</b>
A. Sumber Hukum Islam .....	27
1. Al-Quran .....	30
2. Al-Hadis .....	31
3. Ijma' .....	33
4. Qiyas .....	35
5. Istihsan .....	36
6. Maslahah Mursalah .....	37
7. 'Urf .....	39
8. Syar'u Man Qablana .....	39
9. Istishab .....	40
10. Saddudz Dzar'iah .....	41



11. Qaul Sahabat .....	42
B. ‘Urf.....	43
1. Pengertian ‘Urf.....	43
2. Macam-macam ‘Urf.....	48
<b>BAB III PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR DALAM TRADISI TAJDID NIKAH DI DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo .....	54
1. Letak Geografis.....	54
2. Keadaan Pendidikan.....	55
3. Keadaan Perekonomian.....	56
B. Tajdid Nikah di Desa Nagmpel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo .....	58
C. Pemberian Mahar dalam Tradisi Tajdid Nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo .....	64
<b>BAB IV TINJAUAN ‘URF TERHADAP MAHAR DALAM TRADISI TAJDID NIKAH DI DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO.....</b>	<b>65</b>
A. Tinjauan ‘Urf terhadap Pemberian Mahar dalam Tradisi Tajdid Nikah di Desa Ngampel Kecamatan balong Kabupaten Ponorogo .....	65

B. Metode Penetapan Mahar dalam Tradisi Tajdid Nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong kabupaten Ponorogo.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. di bumi dengan tujuan agar mengisi dan memakmurkan hidup, sehingga kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum-hukum Allah SWT. (*syari'at*). *Syari'at* Islam bersifat elastis, universal dan dinamis memiliki hukum serta Undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia untuk mengatur segala urusan kehidupan yang dapat seirama dengan permasalahan hidup dan terus dapat menyertai kemajuan manusia. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut berhasil dengan baik, maka sebagai kasih sayang Allah SWT. terhadap manusia, Allah SWT menurunkan berbagai aturan dan hukum-hukum-Nya yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.

Kehadiran hukum Allah atau hukum Islam yang merupakan pedoman dan acuan semua manusia dalam melakukan kehidupan sehari-hari tiada lain bertujuan agar manusia mendapat hasanah (terbaik) di dunia dan hasanah di akhirat, atau dengan kata lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Namun, ada sebagian kasus- kasus yang ada

dalam kegiatan sehari-hari yang belum di atur dalam nash al-qur'an ataupun sunnah.<sup>1</sup>

Di antara kasus-kasus yang tidak ditemukan hukumnya secara konkrit dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah kasus yang terdapat di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo yang dinamakan dengan tajdid nikah, atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan bangun nikah atau nganyari nikah.<sup>2</sup>

Sebelumnya pengertian tajdid nikah adalah memperbarui tali pernikahan yang telah berjalan yang telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja ataupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya tajdid nikah dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam mengarungi rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud Seperti yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri yang bernama Bapak Irkhamni dengan Ibu Triana Novitasari, mereka telah melakukan tajdid nikah. Sebelumnya hal yang membuat mereka melakukan tajdid nikah karena adanya suatu hal yang menurutnya diharuskan melakukan tajdid nikah (keluarga kurang harmois, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga). Kemudian atas saran dari

---

<sup>1</sup> Nurhidayat, Nanang, Analisis Hukum Dan Konsep Masalah Dalam Tradisi Mbangun Nikah Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 3.

<sup>2</sup> Fauzi, Muhammad Hilmi, "Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpait)," *Bimas Islam*, 111 (2018), 544.

keluarga pihak Ibu Triana Novitasari untuk melakukan tajdid nikah dan alhamdulillah keluarga Bapak Irkhamni dan Ibu Triana Novitasari langgeng hingga sekarang.

Pelaksanaan pernikahan sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, mulai dari syara-syarat dan rukunnya. Hanya ada perbedaan dalam tajdid nikah yaitu perihal pemberian mahar. Dalam tajdid nikah Bapak Irkhamni menjelaskan bahwa ia tidak memberikan mahar pada akad yang kedua, karena seperti yang ia telah ketahui bahwa tajdid nikah pada umumnya tidak memberikan mahar.<sup>3</sup>

Pada umumnya dasar masyarakat melakukan tajdid nikah adalah keyakinan para pendahulu, sesepuh atau tokoh masyarakat setempat yang terus menerus diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya. Kebanyakan dari mereka sebatas ikut-ikutan (mengekor) sesuai tradisi yang sudah berjalan. Adapun pendapat tokoh masyarakat setempat tentang tajdid nikah adalah

Menurut Bapak Ismun selaku Modin desa Ngampel, tajdid nikah adalah tajdid nikah merupakan sebuah usaha atau ikhtiar dalam sebuah pernikahan dikarenakan adanya sebuah masalah yang dianjurkan untuk melakukan tajdid nikah, seperti yang sering terjadi adalah karena terjadinya sebuah pertengkaran dan berbicara secara berlebihan yang dianggap menjerumus pada talak. Terkait dengan pemberian mahar itu berdasarkan dengan pendapat ulama mazhab, ada yang mewajibkan

---

<sup>3</sup> Irkhamni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Maret 2023.

pemberian mahar dan ada yang tidak mewajibkan pemberian mahar. Tetapi pada masyarakat yang masih awam, biasanya hanya ikut-ikutan apa yang sudah biasa terjadi pada masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam hukum pernikahan Islam, tidak ada yang mengatur tentang hukum tajdid nikah baik dalam nash al-Qur'an ataupun al-Hadis. Pelaksanaan tajdid nikah didasarkan karena mereka beranggapan bahwa keluarganya kurang bahagia dan ada juga karena sering terjadi pertengkaran dan takut mengucapkan kata-kata yang salah yang menjerumus pada talak. Selain itu mereka melakukan tajdid nikah agar kehidupan rumah tetangganya menjadi tenang dan terhindar dari musibah, hal ini karena sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat.

Dalam kasus ini mengingatkan kita pada salah satu model ijtihad dalam Islam yaitu konsep 'urf. Definisi 'urf adalah apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkannya.<sup>5</sup> Kata 'urf juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf (7):199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

IAIN  
PONOROGO

---

<sup>4</sup> Ismun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Maret 2023.

<sup>5</sup> Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1995) 104.

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>6</sup>

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan bermuamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat lama ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian hari. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syariat tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilakukan. Adapaun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu.<sup>7</sup>

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> <https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>, (diakses pada tanggal 11 Maret 2023, jam 11.49).

<sup>7</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2016) 152.

<sup>8</sup> Al-hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008) 79.

‘Urf yang shahih itu wajib dipelihara pada tasyri’ dan pada hukum. Muftahid harus memeliharanya pada tasyri’nya itu. Dan bagi hakim memeliharanya itu pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang itu dan apa yang saling dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syari’at, maka wajib memeliharanya. Syar’i memelihara kesahihan arfu Arab itu dalam tasyri’. Dia itu diwajibkan hanya kepada orang berakal. Syarat kafaah (setara) itu hanya dalam perkawinan. Kefanatikan keluarga itu hanya dalam masalah perkawinan dan warisan.

Dalam hal ini para Ulama mengatakan, adat syari’at itu gudang pengadilan arfu dalam syariat itu mempunyai i’tibar. Imam Malik membina kebanyakan hukum-hukumnya itu terhadap perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan teman-temannya itu berbeda pendapat tentang hukum yang dibina atas perbedaan urf-urf mereka itu. Imam Syafi’i ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum-hukum yang dijalankan di Bagdad. Oleh karena itu, beliau memiliki dua pendapat, yang lama dan yang baru. Di dalam fikih mazhab Hanafi, kebanyakan hukum itu dibina atas urf. Di antaranya apabila berbeda dua orang yang saling tuduh-menuduh, salah seorang dari keduanya itu tidak membuktikan, maka perkataan bagi saksi itu menjadi ‘urf. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai mahar muqadam dan muakhar maka hukum itu adalah ‘urf.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, Khalaf, Abdul Wahab. 105



Mayoritas ulama bersepakat untuk menyatakan bahwa adat atau ‘urf bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syara’.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
5. Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.<sup>10</sup>

Dari paparan di atas dapat dijelaskan bahwa agama Islam tidak mempersulit umatnya, karena adanya hukum yang mengatur perbuatan keseharian manusia dengan manusia seperti ‘urf, dalam arti memberikan kemanfaatan dan menolak kemandaratan. Akan tetapi tidak dijelaskan dalam Islam secara khusus bahwa tidak wajibnya pemberian mahar dalam tajdid nikah untuk menghindarkan dari kesulitan hidup ataupun agar dipermudah dalam pelaksanaan tajdid nikah. Karena, dalam Islam dijelaskan bahwa pemberian mahar disesuaikan dengan kemampuan dari suami. Dalam al-Qur’an dan al-Hadis juga tidak terdapat adanya nash yang mengatur tentang tajdid nikah tersebut, sehingga menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan pemberian mahar

---

<sup>10</sup> Sanusi, Ahmad, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 82.

dalam tajdid nikah dan akan menguraikannya dalam sebuah bentuk karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP MAHAR DALAM TRADISI TAJDID NIKAH (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap pemberian mahar dalam tradisi tajdid nikah di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap penetapan mahar dalam tradisi tajdid nikah di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan ‘urf terhadap pemberian mahar dalam tradisi tajdid nikah di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan ‘urf terhadap penetapan mahar dalam tradisi tajdid nikah di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan berharap dapat memberikan kemanfaatan yang berarti sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Harapan penulis dalam penelitian ini secara umum dapat memberikan kemanfaatan dan wawasan keilmuan khususnya pengetahuan dibidang hukum Islam terhadap mahar dalam tradisi tajdid nikah di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan para pembaca di bidang mahar dalam tradisi tajdid nikah.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan dan keilmuan masyarakat dalam bidang mahar pada tradisi tajdid nikah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan untuk

mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Pertama, Ahmad Saifuddin dengan judul "*Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana motif tentang tradisi bangun nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana problematika hukum bangun nikah dalam kaitannya dengan motif yang mendasari terjadinya bangun nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan analisis hukum dan masalah-mursalah sebagai teori penelitiannya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah karena seringkali pertengkaran dalam rumah tangga, ketidakcocokan tanggal pernikahan dengan kalender hitungan jawa. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Motif yang mendasari terjadinya tajdid nikah adalah pertama, sering terjadinya pertengkaran. Kedua, menghendaki murahnya biaya pernikahan di KUA tetapi bertentangan dengan hitungan Adat Jawa. Ketiga, merupakan bentuk kehati-hatian dan memperindah keharmonisan rumah tangga. (2) Problematika bangun nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo berkaitan dengan motif yang mendasarinya. Bahwa jumbuh ulama berpendapat hukum bangun nikah adalah mubah

(boleh), tetapi tanpa disadari, mereka telah merusak kesakralan aqad nikah tersebut dengan mengulang aqad nikah yang kedua.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengulangan pernikahan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasannya. Penelitian ini terfokus pada pembahasan pemberian mahar ketika membangun nikah kembali. Lalu penelitian tersebut di atas fokus pada pembahasan problematika hukum dalam bangun nikah.

Kedua, Cut Nanda Mayasari dengan judul "*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kategori sebab pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang?. Penelitian tersebut menggunakan jenis pendekatan penelitian lapangan (*field research*), kemudian analisis hukum Islam sebagai teori penelitiannya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya pengulangan nikah karena pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Hasil dari penelitian ini ialah: (1) Ada dua kategori penyebab pernikahan tersebut diulang. Pertama, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Kedua, karena ingin melengkapi administrasi kependudukan, hal ini termasuk dalam kasus keraguan orang

---

<sup>11</sup>Saifuddin, Ahmad, Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

tua terhadap pernikahan anaknya. (2) Akad nikah ulang atas perintah KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah benar, sebab akan menimbulkan kebaikan. Jika tidak melakukan pengulangan nikah, akan menimbulkan kemadharatan, karena terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang tajdid nikah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasannya, penelitian ini terfokuskan pada pembahasan pemberian mahar ketika membangun nikah kembali. Lalu penelitian tersebut di atas fokus pada pembahasan pengulangan nikah karena pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan.

Ketiga, Humairoh dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Bekerja sebagai TKI (Studi kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)”*. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Apa yang melatar belakangi akad nikah ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI di Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan tinjauan hukum Islam sebagai teori penelitiannya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pengulangan kembali akad nikah setelah bekerja sebagai TKI, meskipun hubungan, hak dan kewajibannya baik-baik saja. Hasil dari penelitian tersebut di atas

---

<sup>12</sup> Mayasari, Cut Nanda, Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), *Skripsi* (UIN Ar-Raniry, 2017).

adalah: (1) Latar belakang terjadinya pengulangan nikah karena para suami telah lama bekerja sebagai TKI. (2) Dalam hukum Islam boleh melakukan pengulangan akad bukan untuk membuat akad baru, tetapi bertujuan untuk keindahan (tajammul) atau (ihtiyath).<sup>13</sup>

Pada penelitian ini sama-sama membahas pengulangan kembali akad nikah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasannya, penelitian penulis terfokuskan pada pembahasan pemberian mahar ketika membangun nikah kembali. Lalu penelitian tersebut di atas fokus pada pembahasan pengulangan kembali akad nikah setelah bekerja sebagai TKI, meskipun hubungan, hak dan kewajibannya baik-baik saja.

Keempat, M. Aprizal Husni dengan judul "*Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*". Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tradisi nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah?. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang tradisi nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), kemudian tinjauan hukum Islam dan hukum positif sebagai landasan teori penelitiannya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembaruan pernikahan yang sudah sah baik secara hukum Islam atau hukum Positif, dengan tujuan untuk mempererat hubungan pernikahan dan

---

<sup>13</sup> Humairoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Bekerja sebagai TKI (Studi kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang), *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

menambah keharmonisan rumah tangga. Hasil dari penelitian ini ialah: (1) Praktik nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir adalah pembaharuan nikah yang dilakukan oleh suami istri yang status pernikahannya sah. Tujuan nikah ulang adalah untuk mempererat hubungan pernikahan dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga. (2) Nikah ulang menurut hukum Islam adalah boleh, kemudian nikah ulang secara hukum positif diperbolehkan, karena tidak ada Undang-Undang yang melarang, namun jika merujuk pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak perlu dilakukan nikah ulang dua kali.<sup>14</sup>

Pada penelitian ini sama-sama membahas pengulangan kembali akad nikah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasannya, penelitian penulis terfokuskan pada pembahasan pemberian mahar ketika membangun nikah kembali. Lalu penelitian tersebut di atas fokus pada pembahasan pelaksanaan pembaruan pernikahan yang sudah sah baik secara hukum Islam atau hukum positif, dengan tujuan untuk mempererat hubungan pernikahan dan menambah keharmonisan rumah tangga.

Kelima, Arif Muadzin dengan judul "*Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam*". Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas? (2) Bagaimana perspektif pasal 30

---

<sup>14</sup> Husni, M. Aprizal, Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat), *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2021).



Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan Kompilasi Hukum Islam sebagai teori penelitiannya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pemberian mahar yang hanya ditentukan oleh pihak laki-laki tanpa melibatkan persetujuan dari pihak perempuan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam praktik penentuan mahar terdapat dua penentuan, yaitu penentuan sepihak dan penentuan kedua belah pihak. (2) Praktik penentuan mahar pada tahun 2019 sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 30, dijelaskan bahwa praktik penentuan mahar dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini sama-sama membahas pemberian wajib calon suami (mahar). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasannya, penelitian penulis terfokuskan pada pembahasan pemberian mahar ketika membangun nikah kembali. Lalu penelitian tersebut di atas fokus pada pembahasan pemberian mahar yang hanya ditentukan oleh pihak laki-laki tanpa melibatkan persetujuan dari pihak perempuan.

---

<sup>15</sup> Muadzin, Arif, *Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi* (Purwokerto: UIN Zuhri, 2021).

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang peneliti perlukan dalam kajian obyek penelitian, serta memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang peneliti harapkan, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh objek penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (di lapangan) dimana peneliti tidak bisa memanipulasi fenomena yang diamati.

Adapun pertimbangan penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah:

- a. Penelitian kualitatif menyajikan langsung hubungan antara peneliti dengan informan sehingga memudahkan peneliti dalam menyajikan data secara deskriptif.
- b. Kevalidan data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan karena didukung oleh sumber-sumber yang akurat.
- c. Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini memiliki beberapa pola diantaranya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi untuk melakukan penyelidikan gejala objektif yang terjadi di lokasi. Penelitian lapangan sendiri bertujuan untuk mendalami mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai suatu kasus ataupun sekmen-sekmen tertentu.<sup>16</sup>

Dalam hal ini peneliti secara langsung mengamati objek yang diteliti yang berkaitan dengan pemberian mahar dan penetapan dalam tradisi tajdid nikah, dimana penelitian ini dilakukan di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

- b. Ditinjau dari segi karakteristik masalah penelitian jenis ini menggunakan penelitian studi kasus yaitu uraian dan penjelasan komperhensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program studi atau situasi sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 96.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013). 33.

Dalam penelitian ini kasus yang sudah dipilih dan ditentukan dalam penelitian yakni tentang pemberian mahar dalam tradisi tajdid nikah dan penetapan mahar dalam tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

## 2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas dari penelitian kualitatif ialah tidak dapat dipisahkan dari pengamatan prasangka, sebab peranan penulis yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*), partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau *human instrument*. Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

*Human instrument* dalam penelitian kualitatif ini dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lokasi penelitian. Tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri. Pengamatan peneliti dalam rangka melakukan observasi terkait objek yang akan diteliti ini dilakukan secara terang-terangan terhadap orang yang melakukan tajdid al-nikah.

### 3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar lokasi tersebut berkaitan langsung dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini, yakni mengenai pemberian mahar dalam tradisi tajdid nikah. Dalam aspek ini peneliti berusaha melakukan penelitian di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pelaku tajdid nikah

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data tentang pelaksanaan tajdid nikah, antara lain: metode pemberian mahar dalam tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan metode penetapan mahar dalam tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian karena jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan data

dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>18</sup>

- 1) Sumber data primer berupa narasumber yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup> Narasumber yang dipilih adalah masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang melakukan tajdid nikah.
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>20</sup> Sumber tersebut ialah sumber data yang diperoleh dari dokumen grafis (tabel, catatan, risalah rapat, dan lain-lain), foto, film, rekaman video, benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data atau menggali data, penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu:

### a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling luas digunakan untuk memperoleh informasi dari

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University, 2011). 129.

<sup>19</sup> Rahnadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Bandung: Antarsari Press, 2011). 71.

<sup>20</sup> Indah Pratiwi, Nuning, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Dinamika Sosial*, (Agustus 2017), 212.

<sup>21</sup> Ali .Sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing) 28

narasumber. Teknik wawancara disamping membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan cara dan pelaksanaan tersendiri. Memberikan angket kepada informan dan menghendaki jawaban tertentu lebih mudah jika dibandingkan dengan wawancara untuk menggali jawaban informan dengan bertatap muka karena interaksi verbal antara peneliti dengan informan.<sup>22</sup> Hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pasangan suami istri yang telah melakukan tajdid nikah. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada modin, tokoh masyarakat, dan saksi tajdid nikah jika ada.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau kelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situs sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Siti Salmaniah Siregar, Nina, Metode Teknik Wawancara, *Karya Ilmiah* (Medan: Universitas Medan Area, 2002), 1.

<sup>23</sup> Iryana, Kawasati, Risky, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif (STAIN Sorong).

## 6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan maka yang diterapkan disini adalah:

- a. Deduktif yaitu metode dimana dari data-data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengolah data umum yang telah ada dalam menganalisis pemberian mahar dalam tradisi tajdid nikah.
- b. Induktif adalah metode dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data-data yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengkaji data-data mengenai konsep mahar dalam tradisi tajdid nikah.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik triangulasi adalah penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik ini menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dalam penelitian yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata keliru yang tidak sesuai anantara yang dibicarakan dengan keadaan sesungguhnya. Karenanya peneliti perlu melakukan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber yakni hasil pengamatan dikonfirmasi lagi melalui wawancara kepada informan kemudian dipastikan pula dengan dokumen yang ada di lokasi penelitian.



Untuk mendapatkan kepercayaan hasil penelitian, peneliti menggunakan metode triangulasi dengan dua metode triangulasi, yakni:

a. Triangulasi Sumber

Mencari data dari sumber yang beragam. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau objek penelitian yang berbeda. Data dari sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikelompokkan, antara pendapat yang sama dan yang berbeda, lalu dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam memvalidasi hasil data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, artinya informasi atau yang didapat dari berbagai subjek yang berbeda dengan satu alat pengumpul data lalu dilakukan konfirmasi data secara triangulasi.<sup>24</sup>

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Penelitian kualitatif biasanya didesain secara longgar, sehingga dalam pelaksanaannya berpeluang mengalami perubahan dari apa yang sudah direncanakan. Hal ini dapat terjadi jika perencanaan ternyata

---

<sup>24</sup> [http://repository.radenintan.ac.id/2098/5/12\\_BAB\\_III\\_TESIS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2098/5/12_BAB_III_TESIS.pdf). (diakses pada tanggal 3 Februari 2023).

tidak sesuai dengan yang ada pada lapangan. Namun, tetap harus ada rancangan langkah-langkah kegiatan penelitian. Paling tidak terdapat tiga poin utama dalam penelitian yaitu:

- a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti akan mendata secepatnya tentang informasi yang sudah diperolehnya.
- b. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksikan semua informasi yang didapat pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
- c. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah suatu tema yang telah dikonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengalaman, hipotesis, bahkan teori baru.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab di bagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah pemberian mahar dalam tradisi tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dari latar belakang ini

ada beberapa pokok permasalahan (rumusan masalah) yang merupakan inti dari semua persoalan yang di angkat dan dikaji dalam skripsi ini. Kemudian dijawab dalam tujuan penelitian serta diperjelas dengan manfaat penelitian, dilanjutkan pula dengan penegasan judul untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami isi maupun maksud dari skripsi ini. Dan sebagai bagian yang terpenting dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian, di mana sebuah karya tulis ilmiah dapat diketahui dengan cara atau metode yang digunakan. Hal ini penulis anggap penting agar studi analisis dapat mencapai hasil temuan yang optimal. Disamping itu penulis berusaha mensistemkan agar mudah dipelajari dan dipahami. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab dua akan diuraikan tentang sumber hukum Islam, yang berisi tentang pengertian dan pembagian sumber hukum Islam, serta menguraikan sumber hukum 'urf, meliputi pengertian dan macam-macam 'urf. Bab ini memiliki fungsi memudahkan pembaca memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam karya tulis ini.

Bab tiga merupakan pokok pembahasan skripsi yang mengkaji tentang pemberian mahar dalam tradisi tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dimana dalam praktik tajdid nikah tersebut tidak diberikannya mahar, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Islam bahwa diharuskan memberikan mahar pada

pernikahan. Bab ini berfungsi untuk mengetahui dan menguraikan tentang praktik pemberian mahar dalam tradisi tajdid nikah secara detail.

Bab empat berisi analisis terhadap praktik pemberian mahar dalam tradisi tajdid nikah dan praktik penetapan mahar dalam tradisi tajdid nikah yang terjadi di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Bab ini berisi analisis bab sebelumnya yang berfungsi untuk menjelaskan pembahasan dari permasalahan dalam karya tulis ini.

Bab lima merupakan akhir pembahasan skripsi yang berkesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta memuat saran-saran demi kemajuan para pihak yang terkait. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan secara ringkas keseluruhan dalam karya tulis ini yang terangkum dalam kesimpulan serta sumber-sumber data (referensi) yang diperoleh baik berupa sumber tertulis dan wawancara secara langsung yang terdapat dalam karya tulis ini dan dirangkum dalam daftar pustaka.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum syara' adalah dalil-dalil syar'iyah (*al-adillatusy syar'iyah*) yang daripadanya diistinbatkan hukum-hukum syar'iyah.

Yang dimaksud dengan diistinbatkan adalah menentukan atau menetapkan hukum bagi sesuatu dari sebuah dalil.

Kata al-adillah jama' (*plural*) dari kata dalil, yang menurut bahasa berarti petunjuk kepada sesuatu. Sedang menurut istilah adalah suatu yang dapat menyampaikan dengan pandangan yang benar dan tepat kepada hukum syar'i yang 'amali. Artinya dapat menunjuk dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan suatu amalan yang syar'i dengan cara yang tepat dan benar.<sup>25</sup>

Secara singkat al-adillah itu dapat dirumuskan sebagai berikut, dalil itu ada yang berupa wahyu dan ada juga yang bukan wahyu, yang berupa wahyu ialah yang dibaca (*matluwwun*) dan yang tidak dibaca (*ghairu maduwwin*). Yang matluw adalah Al-Qur'an sedang yang ghairu matluw adalah As-Sunnah. Yang bukan wahyu, apabila itu merupakan pendapat (*ar-ra'yu*) para mujtahidin dinamakan al-ijma', sedangkan

---

<sup>25</sup>Sanusi Ahmad, Sohari, *USHUL FIQH* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 13.

apabila ia berupa kesesuaian sesuatu dengan sesuatu yang lain, karena bersekutunya di dalam 'illat dinamakan al-qiyas.

Landasan dalil-dalil tersebut ialah hadis tentang Mu'adz bin Jabal ketika di utus oleh Nabi Muhammad saw. sebagai hakim di Yaman.

Dinukil dari hadis sebagai berikut:

قَالَ: لَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَقْضِي يَا مُعَاذُ إِذَا عُرِضَ لَكَ

قَضَاءٌ؟ قَالَ مُعَاذٌ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ:

فَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو

فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

“Rasulullah bertanya kepada Muadz “Bagaimana kamu akan memutuskan terhadap suatu perkara yang datang kepadamu?” Muadz menjawab “Saya akan memutuskan dengan Kitabullah”. Nabi bertanya “Jikalau engkau tidak mendapatinya di dalam Kitabullah?” Muadz menjawab “Saya akan memutus berdasar Sunnah Rasul”. Nabi bertanya “Kalau disitu juga tidak ada” Muadz menjawab “Saya akan berijtihad berdasarkan pendapatku dan saya tidak akan lengah”. Nabi pun menepuk dada Muadz dan berkata “Alhamdulillah yang tela memberi taufik utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridlai oleh Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Dawud).

Abu Bakar ra. ketika beliau masih hidup, apabila terdapat sesuatu perkara beliau melihat terlebih dahulu pada Al-Qur'an, apabila disitu tidak terdapat dan beliau mengetahuinya di dalam As-Sunnah, beliau memutus

berdasarkan As-Sunnah itu, dan apabila di situ tidak ada, beliau menghimpun tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang terpilih, kemudian beliau bermusyawarah dengan mereka. Seperti itu pula yang dilakukan oleh Umar ra., para sahabat dan semua orang Islam mengakui khithah itu.

Berdasarkan semua ini, maka al-adillah (dalil-dalil) itu ada yang naqliyah (yang dinukil) dan ada yang aqliyah (berdasarkan pikiran) yang naqli yaitu Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Urf, syariat orang-orang sebelum kita dan madzhab shahabi. Sedangkan yang aqli yaitu al-Qiyas, al-Mashalih al-Mursalah, al-Istihsan dan al-Istishab. Semua ini memerlukan kepada yang lain. Sebagaimana ijihad, hal itu terjadi atas landasan akal yang sehat dan juga berdasarkan naqli sedang pada yang naqli itu tidak dapat tidak harus dilakukan perenungan, pemikiran dan pandangan yang sehat.

Al-Qur'an, As-Sunnah dan al-Ijma' merupakan sumber-sumber hukum yang berdiri sendiri, maksudnya apabila dibandingkan dengan al-Qiyas tentu sangat berlainan, sebab al-Qiyas itu menjadi sumber apabila terdapat sumbernya di dalam al-Kitab. As-Sunnah dan al-Ijma' juga memerlukan pengetahuan illat hukum dari sesuatu yang asli. Tegasnya, sumber hukum yang berdiri sendiri sebagai sesuatu yang asli adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, setelah itu menempati urutan setelahnya al-Ijma' dan al-Qiyas.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, Sanusi Ahmad dan Sohari, 13-15.

## 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara istilah menurut para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang disiplin keilmuan masing-masing, diantaranya adalah

- a. Mannna' Qattan berpendapat bahwa al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw, yang membanya merupakan ibadah.
- b. Hasbi al-Shiddiqi berpendapat bahwa al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad, ditulis di dalam mushaf, dengan menggunakan bahasa Arab dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir serta dimulai dengan al-fatihah dan diakhiri dengan surat as-Nas.
- c. Khudari Bek berpendapat bahwa al-quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan pahala, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.

Dari definisi tersebut, dapat difahami bahwa al-Quran adalah sebuah kitab suci yang didalamnya memiliki kriteria yang tidak ada di dalam kitab-kitab suci lainnya.

Dapat diketahui bersama bahwa para ulama bersepakat untuk mengatakan bahwa al-Quran adalah sumber dasar utama



Islam. Sebagai sumber dasar utama, maka sumber ajaran Islam lainnya seperti ijma, qiyas dan lainnya, harus bermuara pada sumber dasarnya al-Quran.

Sebagai sumber dasar utama, al-Quran memuat nilai-nilai dasar atau aturan-aturan dasar. Penjabaran dari nilai-nilai dasar itu, dapat berupa nilai-nilai hadis, ijma, qiyas atau nilai-nilai atau aturan yang berasal dari sumber lainnya. Tetapi semuanya harus berlandaskan pada sumber dasarnya, yaitu al-Quran.<sup>27</sup>

## 2. Al-Hadis

Menurut Abu Al-Baqa', hadis adalah kata benda (isim) dan kata *at-tahdits* yang diartikan *al-ikhbar* (pemberitaan), kemudian menjadi termin nama suatu perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw Pemberitaan, yang merupakan makna dari kata hadis sudah dikenal orang Arab sejak jahiliyah, yaitu untuk menunjuk "hari-hari yang populer" dengan nama al-ahadits.

Dari segi terminologi, banyak para ahli hadis (muhadditsin) memberikan definisi yang berbeda redaksi, tetapi maknanya sama, di antaranya Mahmud Ath-Thahan (guru besar hadis di Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah di Universitas Kuwait) mendefinisikan:

---

<sup>27</sup> Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008) 42-43.

مَا جَاءَ عِنَّا نَبِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا

Sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan dan atau persetujuan.<sup>28</sup>

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran, sehingga seorang mujtahid tidak akan kembali kepada hadis ketika membahas suatu kejadian kecuali jika tidak ditemukan kepastian hukumnya di dalam al-Quran.

Telah diketahui bahwa al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum Islam dan ajaran Islam, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Karenanya fungsi hadis pada dasarnya memberikan penjelasan dan rinci-rincian terhadap hal-hal yang di dalam al-Quran belum jelas, sehingga fungsi ketetapan yang ada pada hadis dalam hubungannya dengan ketetapan al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

- a. *Bayan Taqriri* atau *Ta'kidi*, berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa-apa yang telah dijelaskan dan ditetapkan al-Quran, sehingga hadis dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa-apa yang di dalam al-Quran tidak tersinggung.
- b. *Bayan Tafsiri*, berfungsi untuk memberikan tafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang sudah dibicarakan oleh al-Quran.
- c. *Bayan Tasyri'* atau *Ziyadah*, maksudnya adalah membentuk

hukum yang di dalam al-Quran tidak ada atau sudah ada tetapi

<sup>28</sup> Khon Abdul Majid, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012) 2-3.

sifatnya hanya khusus pada masalah-masalah pokok, sehingga kedatangan hadis dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa-apa yang tidak ada teksnya di dalam al-Quran.

d. *Bayan al-Taghyir* atau *al-Naskh*, berfungsi untuk melakukan perubahan terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh ayat-ayat al-Quran.<sup>29</sup>

### 3. Ijma'

Ijma' menurut bahasa adalah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta menyakininya. Sedangkan ijma' menurut istilah adalah kebulatan pendapat semua ahli ijihad sesudah wafatnya Rasulullah saw pada suatu masa atas sesuatu hukum syara'.

Menurut Romli dalam bukunya *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* mengungkapkan bahwa ijma' dapat berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu perkara.

Kemudian Murtadha Muthahhari dan M. Baqir Ash-Shadr dalam bukunya *Pengantar Ushul Fiqih dan Ushul Fiqh Perbandingan*, mengungkapkan bahwa ijma' merupakan kesepakatan dengan suara bulat dari para ulama atas suatu persoalan tertentu. Disamping itu, para ulama Syi'ah menjelaskan bahwa ijma merupakan hujjah karena jika semua muslim memiliki kesatuan pandangan, ini merupakan ukti bahwa pandangan tersebut

<sup>29</sup> Ibid, Zein Muhammad Ma'shum, 53-60.

telah diterima oleh Nabi. Tidaklah mungkin semua muslim mempunyai pandangan yang sama atas sebuah masalah jika pandangan itu bersumber dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu, konsensus diantara mereka merupakan bukti bahwa asal-usul pandangan itu adalah dari Sunnah Nabi atau seorang Imam.<sup>30</sup>

Sekalipun sukar membuktiksn apakah ijma benar-benar terjadi namun dalam kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh diterangkan macam-macam ijma'. Diterangkan bahwa ijma' itu dapat ditinjau dari beberapa segi dan tiap-tiap segi terdiri atas beberapa macam.

Ditinjau dari segi terjadinya, maka ijma' terdiri atas:

- a. *Ijma' bayani*, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dengan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. Ijma' bayani disebut juga ijma' sahih, ijma' qauli atau ijma' haqiqi.
- b. *Ijma' sukuti*, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma' seperti seperti ini disebut juga ijma' i'tibari.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Asrowi, "Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam", *Aksioma Al-Musaqoh*, Vol. 1, No. 1 (2018). 33-35.

<sup>31</sup> Ibid, Sanusi, Ahmad, Sohari. 49.

#### 4. Qiyas

Qiyas menurut bahasa yaitu ukuran atau perbandingan atau pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Sedang menurut istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi lantaran perbedaan latar belakang pandangan mereka terhadap kedudukan qiyas dalam istinbat hukum.

Dapat diambil pemahaman bahwa qiyas adalah menghubungkan (*ilhaq*) suatu peristiwa yang status hukumnya tidak disebutkan oleh nas dengan peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran illat hukumnya sama.<sup>32</sup>

Hasil qiyas tidak akan di akui legalitasnya tanpa memenuhi 4 unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu:

- a. *Aşal*, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.
- b. *Fara'*, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar.
- c. Hukum *aşal*, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *fara'* seandainya ada persamaan illatnya.

---

<sup>32</sup> Ibid, Zein, Muhammad Ma'shum, 71-72.

- d. Illat, yaitu suatu sifat ada pada ashl dan sifat itu yang dicari pada *fara'*.<sup>33</sup>

Qiyas dilihat dari bentuknya dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *qiyas illat*, *qiyas dalalah*, dan *qiyas syibh*.

- a. *Qiyas illat* adalah qiyas yang mempersamakan ashl dengan *fara'* karena keduanya mempunyai persamaan illat. Qiyas illat terbagi menjadi dua, yaitu *qiyas jali* dan *qiyas khafi*.
- b. *Qiyas dalalah* adalah qiyas yang illatnya tidak diseut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya illat untuk menetapkan suatu hukum dari suatu peristiwa.
- c. *Qiyas syibh* adalah qiyas yang *fara'* dapat diqiyaskan kepada dua ashl atau lebih, tetapi diambil ashl yang lebih banyak persamaanya dengan *fara'*.<sup>34</sup>

## 5. Istihsan

Menurut bahasa istihsan berarti memandang baik sesuatu. Ia juga berarti sesuatu yang digemari dan disenangi manusia, walaupun dipandang buruk orang lain. Sedangkan menurut istilah istihsan adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas 'illahnya dan menggunakan qiyas yang samar 'illahnya. Istihsan berarti menilai sesuatu dengan yang baik.

<sup>33</sup> Ibid, Sanusi, Ahmad dan Sohari, 58.

<sup>34</sup> Azhari, Fathurrahman, "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam", *Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 1 (2013). 8.

Istihsan adalah perpindahan dari satu hukum yang telah ditetapkan oleh syara' kepada hukum lain karena ada dalil syara' yang mengharuskan perpindahan ini sesuatu dengan jiwa syariah Islam. Dari definisi-definisi di atas, secara sederhana istihsan dibagi menjadi dua, yaitu *istihsan qiyasi* dan *istihsan istitsna'i*.

a. *Istihsan qiyasi*

Suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan pada qiyas jali kepada ketentuan hukum yang didasarkan pada qiyas khafi, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut.

b. *Istihsan istitsna'i*

Qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Istihsan bentuk yang kedua ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: *istihsan bi an-Nash*, *istihsan bi al-Ijma'*, *istihsan bi al-Urf*, *istihsan bi ad-Dharurah* dan *istihsan bi al-Mashlahah al-Mursalah*.<sup>35</sup>

6. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk sifat *mausuf*, terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Dalam pengertian rasionalnya,

<sup>35</sup> Latip, Abdul, dkk, *Ushul Fiqih dan Kedah Ekonomi Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021) 102-104.

masalah berarti sebab, cara atau tujuan baik. Masalah dapat juga dikatakan sebagai sesuatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.

Kata mursalah merupakan *participle pasif* atau ism al-maf'ul dari kata arsala yang kata kerja fi'il sulasi-nya berbentuk rasala. Secara etimologis mursalah berarti mutlaqah, yang berarti terlepas atau bebas.

Secara definitif dapat dipahami bahwa masalah mursalah merupakan sebuah metode istinbat hukum (*legal theory*) yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapatkan legalitas khusus dari nash tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidak validitasnya.

Abd al-Wahab Khallaf menerima masalah mursalah sebagai dalil hukum. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa jika jalan ini tidak dibuka niscaya hukum Islam akan kaku dan mandeg, karena akan sulit jika tidak dapat dikatakan tidak mampu mengakui dan merespon perubahan situasi dan kondisi masyarakat dan lingkungannya.

Zakariya al-Biri menambahkan bahwa pergegang pada masalah mursalah tidak akan menghilangkan kesempurnaan syariat tetapi sebaliknya justru merealisasikan kesempurnaan tersebut dan menerapkannya bagi kepentingan manusia secara keseluruhan (*universal*), meskipun mereka berada pada lingkungan



paling beragam dan lingkungan yang saling berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>36</sup>

#### 7. ‘Urf

Syaikh Abdul Wahab Khallaf menjelaskan mengenai pengertian ‘urf yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga dinamakan adat. Beliau mengomentari masalah persamaan atau perbedaan mengenai ‘urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar’i bahwa tidak ada bedanya antara ‘urf dan adat, yang berbeda hanyalah lafad tepi secara substansial sama saja.

Dalam pemetaan mengenai konsep ‘urf, ‘urf dibagi ke dalam beberapa macam pembagian dengan memandang beberapa aspeknya. Dipandang dari cakupan kuantitasnya terdapat ‘urf ‘āmm dan ‘urf khāṣ. Dilihat dari aspek cakupannya terdapat ‘urf qawli (kata-kata) dan ‘urf fi’li (perbuatan). Dan jika dilihat dari aspek boleh tidaknya dijadikan landasan hukum terdapat ‘urf fāsid (tidak baik) dan ‘urf ṣahīh (baik).<sup>37</sup>

#### 8. Syar’u Man Qablana

Secara etimologi syar’u man qablana diartikan sebagai syariat (aturan hukum) yang ada sebelum datangnya agama Islam yang di bawah oleh Nabi Muhammad saw. secara terminologi,

<sup>36</sup> Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahat al-Mursalat sebagai Sumber Hukum”, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1 (Juni 2014).

<sup>37</sup> Zainuddin, Faiz, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam”, *Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2015). 393-405.

Badran Abu al-Aynain (seorang pakar ushul fiqh dari Universitas Iskandariyah Mesir) mendefinisikan syaru man qablana sebagai “hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat terdahulu yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu dan syariat tersebut dibebankan kepada orang-orang yang ada sebelum syariat Muhammad seperti syariat nabi Ibrahim, nabi Musa dan nabi Isa”.<sup>38</sup>

#### 9. Istishab

Dari segi makna umum etimologi, istishab berarti meminta kebersamaan (*thalab al-mushahabah*) atau berlanjutnya kebersamaan (*istimrar ash-shuhbah*). Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan istishab memiliki beberapa unsur ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap hukum yang telah ada pada masa lalu, baik dalam bentuk *itsbat* (pengukuhan suatu hukum) maupun dalam bentuk *nafy* (penegasan hukum), maka hukum tersebut dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang.
- b. Perubahan hukum yang ada hanya dapat terjadi jika terdapat dalil yang mengubahnya.
- c. Berbeda dengan ulama lainnya, Ibn Hazm menegaskan pengakuan terhadap berlakunya hukum di masa lalu itu harus berdasarkan dalil nash.

<sup>38</sup> Aryani, Wiwik Dyah, dkk, *Ushul Fiqih* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023) 81.

Sebagai dalil syara', istishab memiliki landasan yang kuat, baik dari segi syara' maupun logika. Landasan dari segi syara' adalah berbagai hasil penelitian hukum menunjukkan bahwa suatu hukum syara' senantiasa tetap berlaku sebelum ada dalil yang mengubahnya. Adapun landasan dari segi logika, secara singkat dapat ditegaskan, logika yang benar pasti mendukung sepenuhnya prinsip istishab.<sup>39</sup>

Macam-macam istishab ada 3, yaitu:

- a. *Istishab hukm al-ibadah al-aşliyyah* (tetap berlakunya hukum mubah yang dasar).
- b. *Istishab ma'dalla asy-syar' aw al-'aql 'ala wujudih* (istishab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syara' diakui keberadaannya).
- c. *Istishab al-khaş bi al-waşf* (tetapnya suatu hukum yang secara khusus berkaitan dengan sifat).

#### 10. Saddudz Dzari'ah

Saddu Zara'i berasal dari kata *sadd* dan *zara'i*. Sadd artinya menutup atau menyumbat, sedangkan zara'i artinya pengantara. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Sebagian ulama mengkhususkan pengertian Dzari'ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan

<sup>39</sup> Ibid, Latip Abdul, 106-108.

mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya.<sup>40</sup>

Tujuan penetapan hukum secara sadduz dzari'ah adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan itu, ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung.<sup>41</sup>

#### 11. Qaul Sahabat

Aqwal sahabat ialah semua perkataan tindakan dan ketetapan sahabat dalam meriwayatkan dan memutuskan suatu persoalan. Para imam mujtahid bersepakat untuk mengadopsi fatwa-fatwa atau aqwal sahabat dalam persoalan ijthadiyyah, sebab fatwa-fatwa atau aqwal sahabat tersebut sebagian dari *khobar tawfiqi* (riwayat dogmatik) yang bersumber langsung dari Nadi SAW.

Karena itu semua aqwal sahabat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan awal terhadap legalitasnya sebagai sumber hukum Islam tersendiri, misalnya keputusan-keputusan atau fatwa-fatwa sahabat dalam berbagai kasus hukum yang status hukumnya

<sup>40</sup> Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam", *Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2 (2016). 36.

<sup>41</sup> Ibid, Sanusi, Ahmad dan Sohari, 90.

tidak ditemukan di dalam nash al-quran dan hadis dan tidak ada pula di dalam ijma'.<sup>42</sup>

## B. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa-yu'rifu (عَرَفَ - عُرْفُ). Sering diartikan dengan *al-ma'rūf* (الْمَعْرُوفُ) dengan arti "sesuatu yang dikenal". Atau berarti "yang baik". Jika dikatakan (فُلَانٌ أَوْلَىٰ فُلَانًا عُرْفًا) "Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urfnya", maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan lainnya. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata 'urf juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti ma'ruf (مَعْرُوفٌ) yang artinya kebajikan atau berbuat baik, seperti dalam QS.

Al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Zein, Muhammad Ma'shum, *ILMU USHUL-FIQH* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 136.

<sup>43</sup> Zulfaidah, *Ushul Fiqh I (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 146.

Sedangkan secara istilah ‘urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan, atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat bersanding dengan hukum Islam.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَ يُسَمَّى

الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbezaan antara ‘urf dan adat.

Menurut al-Ghazali ‘urf diartikan dengan:

مَا اسْتَقَرَّتْ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.

Hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ... أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

Apa saja yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pulalah di sisi Allah dan apa saja yang dipandang jelek oleh umat Islam, maka jelek pulalah di sisi Allah.

Contoh:

- a. Syara' menetapkan alat tertentu seperti mud, sha', rithl dan sebagainya untuk menetapkan ukuran gandum, kurma dan garam yang akan dijual belikan. Kemudian adat kebiasaan atau 'urf berubah dalam menetapkan ukurannya dengan timbangan yang lain.<sup>44</sup>
- b. Pada awal Islam, para guru al-Qur'an menerima hadiah dari masyarakat yang besarnya lumayan, lalu Abu Hanifah dan kedua muridnya (Muhammad dan Yusuf) tidak membolehkan mengajar al-Qur'an dengan memungut upah. Akan tetapi setelah keadaan berubah dimana para guru sudah tidak dapat lagi menerima hadiah atas amalnya, maka para ulama bersepakat untuk memberikan fatwa boleh memberikan upah atas pekerjaan guru karena adat sudah berubah.
- c. Tata-tata cara perpakaian dan makan masyarakat dunia ketiga, dimana saat dahulu makan dengan sendok, garpu atau berpakaian jas lengkap dengan dasinya bisa dianggap *tasyabbuh* dengan orang kafir, sehingga hukumnya haram, tetapi sekarang tidak.

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya

---

<sup>44</sup> Ibid, Zulbaidah.

kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti “hukum itu didasarkan kepada ‘adat dan ‘urf, tidaklah berarti kata ‘adat dan ‘urf itu berbeda maksudnya, meskipun digunakan kata sambung “dan” yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf adalah sebagai penguat terhadap kata ‘adat.

Bila diperhatikan dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata ‘ādat dari bahasa Arab (عادة) akar katanya (عَادَ-يَعُودُ) mengandung arti (تكرار) pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut ‘adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhair*.

Tetapi kata ‘urf pengertiannya tidak dilihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah



berulang kali dilakukan menjadi dikenal dan diakui banyak orang, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian, meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan, tetapi perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu 'adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi, kata 'adat ini berkonotasi netral, sehingga ada 'adat yang baik dan ada 'adat yang buruk. Definisi tentang 'adat yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung kearah pengertian ini, yaitu:

مَا عَتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَاتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

Kalau kata 'adat mengandung konotasi netral, maka 'urf tidak demikian halnya. Kata 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata 'urf itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata 'urf dengan arti ma'ruf dalam firman Allah SWT, pada contoh di atas. Sejalan dengan pengertian tersebut, Badran mengartikan 'urf itu dengan:

مَا عَتَدَاهُ جُمُوهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ

أَثَرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُمَّوَهُمْ بِالْقَبُولِ

Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.

Musthafa Syalabi tidak melihat perbedaan dalam kedua kata itu dari segi konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral) seperti diuraikan di atas, tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata 'urf selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata 'adat dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai "adat orang itu", namun tidak dapat dikatakan sebagai "urf orang itu".

## 2. Macam-macam 'Urf

Ulama ushul fikih membagi 'urf menjadi tiga macam, ditinjau dari segi objeknya, 'urf dibagi menjadi dua yaitu:

### a. Al-'urf qawli

'Urf qawli (الْعُرْفُ الْقَوْلِي) ialah 'urf yang berupa perkataan

atau kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan kata-kata

atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.<sup>45</sup>

Contohnya perkataan *waladun* (وَلَدٌ) menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa di artikan dengan anak laki-laki saja.

Contoh lain adalah perkataan *lahmun* (لَحْمٌ) menurut bahasa bermakna daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari, *lahmun* di artikan dengan daging darat saja dan tidak termasuk ikan.

Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً

تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ

PONOROGO تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

<sup>45</sup> Sya'adah Elsi halimatus, Juhrodin Udin, "TRADISI NGARUWAT GUNUNG MANGLAYANG PERSPEKTIF URF", *JIMMI*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2021) 7.

Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. QS. An-Nahl [16]:14.<sup>46</sup>

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari dikalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk ikan.

b. *Al-‘urf al-amali*

*‘Urf ‘amali* (الْعُرْفُ الْعَمَلِي) adalah ‘urf yang berupa perbuatan. ‘urf ‘amali merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

Adapun yang terkait dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Contoh lain adalah jual beli dalam masyarakat yang tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara’, shighat jual beli merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual

<sup>46</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nahl/14>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2023.

beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan maka syara' membolehkannya. Contoh lainnya adalah kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, hal ini tidak di anggap mencuri.

Ditinjau dari segi cakupannya, 'urf dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Al-'urf al-'āmm*

'Urf 'āmm (الْعُرْفُ الْعَامُّ) adalah 'urf yang berlaku pada

suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

Misal memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Pengertian hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan terhadap bantuan jasa tersebut ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayani. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ آتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ

أَبْوَابِ الرَّبِّ (رواه احمد و ابو داود)

Barang siapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafa'at (jasa) maka orang itu memberinya satu hadiah, lantas hadiah itu ia terima, perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi atau memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

b. *Al-'urf al-khāṣ*

'*Urf khāṣ* (الْعُرْفُ الْخَاصُّ) ialah 'urf yang hanya berlaku

pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Contohnya mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak membiasakannya.

Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara'. 'urf dibagi dua yaitu:

a. *Al-'urf al-ṣahīh*

'*Urf ṣahīh* (الْعُرْفُ الصَّحِيحُ) ialah 'urf yang baik dan dapat

diterima karena tidak bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan

dengan nash (ayat al-Qur'an atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.<sup>47</sup>

Contohnya melakukan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara'.

b. *Al-'urf al-fāsid*

'*Urf fāsid* (الْعُرْفُ الْفَاسِدُ) ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Contohnya kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang di ajarkan Islam. Atau kebiasaan yang terjadi di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Rizal Fitra, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2019), 162.

<sup>48</sup> Jumantoro, Totok, dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta : Amzah, 2009), 335-339.

## BAB III

### TAJDID NIKAH DI DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

#### A. Gambaran Umum Tentang Kondisi Masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

##### 1. Letak Geografis

Desa Ngampel merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Luas Desa Ngampel yaitu 157.4 Ha.

Desa Ngampel dibagi menjadi tiga perdukahan yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Doyong dan Dusun Grenteng. Sedangkan perbatasan wilayah Desa Ngampel adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Madusari Kecamatan Siman.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Turi Kecamatan Jetis.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Balong Kecamatan Balong.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muneng Kecamatan Balong.

Jarak tempuh untuk menuju Desa Ngampel dari Kecamatan Balong adalah 4.5 kilometer, kemudian jarak untuk menuju Kabupaten



Ponorogo adalah 9 kilometer, sedangkan jarak tempuh menuju Ibu Kota Provinsi yaitu sekitar 206 kilometer.

Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo mempunyai jumlah penduduk dengan jumlah keseluruhan 4.286 Jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Penduduk

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah KK	1.430 KK
2	Laki-Laki	2.031 Jiwa
3	Perempuan	2.255 Jiwa
4	Penduduk RTM	159 KK
5	Jumlah Rumah	1.248

## 2. Keadaan Pendidikan

Dari data yang diperoleh penulis, menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tergolong masyarakat yang masih tipe rendah dalam hal pendidikan. Terbukti bahwa berdasarkan data yang diperoleh penulis, masih banyak masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan

Sekolah Dasar dan SLTP/ sederajat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada data yang sudah dipaparkan di bawah ini:

Tabel 1.2

## Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Ngampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Buta Huruf	316 Jiwa
2	Tamat Sekolah Dasar	1.107 Jiwa
3	Tamat SLTP	1.145 Jiwa
4	Tamat SLTA	715 Jiwa
5	Perguruan Tinggi	46 Jiwa
6	Lain-lain	672 Jiwa

Berdasarkan data di atas, dapat diperoleh penjelasan bahwa mayoritas penduduk Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah lulusan SD dan SLTP. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Ngampel termasuk dalam kategori tingkat pendidikan yang masih rendah.

### 3. Keadaan Perekonomian

Kondisi perekonomian di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tergolong kedalam ekonomi sedang. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani dengan lahan sawah seluas 95.7 Ha dan lahan kering 27.8 Ha, masyarakat Desa Ngampel mengandalkan hasil pertanian padi dan palawija

sebagai sumber utama penghasilan serta setidaknya ikut berperan dalam kelangsungan perekonomian.

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3  
Keadaan Perekonomian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	602 Jiwa
2	Buruh Tani	778 Jiwa
3	Pegawai Negeri	27 Jiwa
4	Pegawai Swasta	457 Jiwa
5	Usaha Sendiri	679 Jiwa

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berprofesi sebagai buruh tani dan petani, selain itu banyak juga masyarakat Desa Ngampel yang memiliki usaha sendiri, diantara usaha yang dimiliki oleh warga Desa Ngampel adalah kerajinan, meliputi kerajinan Reog dan kerajinan tas plastik.

Demikian penjelasan secara rinci mengenai keadaan geografis serta keadaan masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten

Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Ngampel dan dari pengamatan langsung pada lokasi penelitian.<sup>49</sup>

## **B. Tajdid Nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, terdapat beberapa pengertian tajdid nikah menurut masyarakat Desa Ngampel, antara lain:

Pertama, menurut Bapak Ismun (Modin Desa Ngampel) menjelaskan bahwa pengertian tajdid nikah ialah bentuk usaha atau ikhtiar dalam sebuah pernikahan dikarenakan adanya sebuah masalah yang menjerumus pada talak, sehingga dianjurkan untuk melakukan tajdid nikah.<sup>50</sup>

Kedua, menurut Bapak Irkhamni (pelaku tajdid nikah) tajdid nikah adalah pengulangan akad nikah yang dilakukan oleh suami istri karena adanya masalah keluarga yang mengharuskan untuk melakukan tajdid nikah.<sup>51</sup>

Ketiga, menurut Bapak Imam Daroini (Kiyai dan saudara pelaku tajdid nikah) menjelaskan bahwa tajdid nikah adalah pengulangan pernikahan kembali yang bertujuan agar keluarga utuh kembali dan menjadikan anak tidak terlantar (jika sudah memiliki anak), karena

---

<sup>49</sup> Profil Desa Ngampel Tahun 2022.

<sup>50</sup> Ibid, Ismun.

<sup>51</sup> Irkhamni, *Hasil Wawancara*, 8 Maret 2023.

terjadinya masalah dalam rumah tangga yang dianggap telah melakukan talak 1 menurut agama Islam.<sup>52</sup>

Keempat, menurut Bapak Sukarman (saksi tajdid nikah) tajdid nikah adalah memperbarui pernikahan yang penting dilakukan karena telah terjadinya talak yang terjadi secara tidak sengaja (talak 1), seperti terlalu berlebihan ketika berbicara, rizki kurang lancar dan karena mitos dalam adat Jawa yaitu tanggal pernikahan yang tidak sesuai dengan adat Jawa (weton).<sup>53</sup>

Dari beberapa paparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah pengulangan akad nikah atau pembaharuan akad nikah yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang sebelumnya telah melakukan pernikahan dan melakukan akad lagi karena terjadinya masalah dalam keluarga dengan tujuan keluarganya kembali utuh.

Hukum pelaksanaan tajdid nikah menurut masyarakat Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah boleh, dari beberapa narasumber yang telah di wawancarai menjelaskan bahwa hukum melakukan tajdid nikah adalah boleh. Salah satu masyarakat Desa Ngampel yaitu Bapak Sukarman menambahi penjelasan bahwa tajdid nikah penting dilakukan karena dengan tajdid nikah dapat menambah keyakinan pada suami istri tersebut.

---

<sup>52</sup> Daroini Imam, *Hasil wawancara*, 17 April 2023.

<sup>53</sup> Sukarman, *Hasil wawancara*, 18 April 2023.

Tajdid nikah sendiri merupakan adat dalam masyarakat yang belum memiliki dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah, namun masyarakat Desa Ngampel melakukan tajdid nikah dengan tujuan kebaikan, seperti halnya sebuah bentuk kehati-hatian dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, tajdid nikah tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga tajdid nikah hukumnya boleh untuk dilaksanakan.

Faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Ngampel melakukan tajdid nikah diantaranya adalah

1. Keyakinan dan tradisi

Dalam kehidupan masyarakat segala tingkah laku individu dalam masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, diantara tingkah laku tersebut pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Dalam urusan perkawinan, mereka tidak lepas dari keyakinan sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya kedua orang tua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon pengantin, serta hari yang baik. Begitu pula untuk pemasangan terop dan hiasan janur juga dicarikan hari-hari baik pula, karena dengan perhitungan yang baik akan membawa ketentraman rumah tangga dan dapat terhindar dari malapetaka.

## 2. Ekonomi kurang lancar

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga akan mengalami guncangan. Kendati ekonomi bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi disisi lain ekonomi merupakan faktor penentu jalannya roda kehidupan dalam rumah tangga.<sup>54</sup>

## 3. Keluarga tidak harmonis

Hubungan suami istri dalam sebuah keluarga tidak selamanya berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat perselisihan-perselisihan, perbedaan pendapat serta permasalahan-permasalahan lainnya. Perselisihan kecil dan perbedaan pendapat merupakan bumbu penyedap rasa dalam rumah tangga. Akan tetapi ketika perselisihan dan permasalahan tersebut tidak kunjung diselesaikan, maka perselisihan dan permasalahan tersebut akan menjadi besar dan bisa berlanjut pada perselisihan fisik (KDRT). Hubungan semakin tidak jelas, tidak saling peduli, anak tidak terurus, salah

---

<sup>54</sup> Sabiq, Muhammad Adi Farid, "Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi* (UIN WALISONGO SEMARANG, 2019), 57-58.

satu dari mereka pulang ke rumah orang tuanya dan masalah-masalah lain yang bisa saja berakhir pada perceraian.<sup>55</sup>

Tradisi tajdid nikah dilakukan oleh pasangan suami istri yang memiliki motivasi tertentu dengan harapan perbaikan kehidupan dan rumah tangga. Mereka biasanya melaksanakan tajdid nikah di rumah sendiri atau di kediaman orang yang ditunjuk untuk menikahkan, seperti rumah ustadz, modin, dan tokoh masyarakat. Mereka biasanya mengundang keluarga atau kerabat dekat sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan tradisi tersebut.

Seperti pernikahan sebelumnya, tajdid nikah juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat tajdid nikah adalah sama seperti pada pernikahan sebelumnya, yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi, sighthat akad nikah. Hanya saja para tradisi ini tidak perlu dicatatkan sebagai bukti tertulis, cukup disaksikan oleh beberapa orang saja. Hal inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya bukti tertulis tentang terjadinya tradisi ini.<sup>56</sup>

Pelaksanaan tajdid nikah oleh pasangan suami istri yaitu Bapak Irkhamni dan Ibu Triana Novitasari. Alasan mereka melakukan tajdid nikah adalah karena telah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga sehingga membuat Ibu Triana pulang kerumah orang tuanya. Kemudian

---

<sup>55</sup> Latif, Novan Sultoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nganyar-anyari Nikah"/ Tajdid An-Nikah; Studi Kasus Di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2007-2008", *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 50.

<sup>56</sup> Ibid, Latif, Novan Sultoni. 47.



atas saran dari keluarga Ibu Triana, mereka dianjurkan untuk melakukan tajdid nikah. Tajdid nikah dilakukan secara sederhana, hanya dihadiri oleh kedua keluarga mereka. Pelaksanaan tajdid nikah sama seperti pernikahan yang pertama, hanya saja Bapak Irkhamni tidak memberikan mahar kepada istrinya. Karena sepengetahuan beliau bahwasannya tajdid nikah memang tidak memberikan mahar untuk akad kedua.

Pelaksanaan tajdid nikah oleh pasangan suami istri yaitu Bapak Mohamad Ali dan Ibu Sarmi. Sebagaimana pernikahan pada umumnya, setelah melaksanakan tajdid nikah mereka juga melakukan walimahan walaupun tidak semewah pernikahan pada umumnya hanya memberikan jamuan makan kepada keluarga dekat dan tetangga, dalam adat setempat dinamakan kenduri. Alasan Bapak Mohamad Ali melakukan tajdid nikah karena keluarganya kurang harmonis dan atas saran dari keluarga, mereka melakukan tajdid nikah. Adapun rukun dan syarat tajdid nikah sama seperti pernikahan yang pertama yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi dan akad nikah. Sama seperti Bapak Irkhamni, tajdid nikah Bapak Mohamad Ali juga tidak memberikan mahar lagi. Alasan beliau tidak memberikan mahar, karena menurutnya nikah yang pertama masih sah dan tujuan dari tajdid nikah hanya untuk menambah keyakinan saja.

### **C. Pemberian Mahar dalam Tradisi Tajdid Nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Dalam prosesi perkawinan seorang suami harus memberikan mahar terhadap istrinya, mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami terhadap istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan seorang suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Sehingga hikmah diwajibkannya pemberian mahar itu adalah suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.<sup>57</sup>

Berbeda dengan pernikahan sebelumnya, pada pelaksanaan tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu dalam pemberian mahar, mayoritas masyarakat yang melakukan tajdid nikah tidak memberikan mahar baru. Menurut Bapak Ismun selaku modin Desa Ngampel, pemberian mahar dalam tajdin nikah hukumnya jaiz (boleh). Berbeda dengan para pelaku tajdid nikah, alasan mereka tidak memberikan mahar baru karena pada umumnya tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo memang tidak memberikan mahar baru. Selain itu, masyarakat Desa Ngampel menganggap bahwa pernikahannya tidak rusak dan tujuan mereka melakukan tajdid nikah yaitu untuk mempererat lagi keharmonisan dalam keluarganya.

---

<sup>57</sup> Sofyan, Sabik Ibnu, "Pembayaran Mahar Dalam Pelaksanaan Tajdid An-Nikah", *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2018), 6.

## BAB IV

### TINJAUAN ‘URF TERHADAP MAHAR DALAM TAJDID NIKAH DI DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

#### A. Tinjauan ‘Urf terhadap Pemberian Mahar dalam Tradisi Tajdid Nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Adat dan ‘urf adalah nama atau simbol yang diucapkan dan ditulis secara berbeda, tetapi realitas yang diacu nama atau simbol itu sama. Hal ini dibantah oleh Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa ‘urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan prinsipal antara ‘urf dan adat istiadat. Artinya perbedaan di antara keduanya (adat dan ‘urf) tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula.

Banyak ulama yang mengatakan bahwa ‘urf atau adat sebagai hujjah dan menjadikannya sebagai sumber hukum fikih. Para ulama mendasarkan ‘urf pada surat al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya:”Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan sesuatu yang lebih baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”<sup>58</sup>

<sup>58</sup> <https://quran.com/id/tempat-tempat-tinggi/199-205>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

Seperti halnya adat yang sudah berjalan di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yaitu adat pemberian mahar dalam tajdid nikah. Dalam melaksanakan tajdid nikah, masyarakat Desa Ngampel kebanyakan tidak memberikan mahar untuk kedua kalinya, karena yang mereka ketahui bahwa pada umumnya dalam tajdid nikah tidak memberikan mahar untuk kedua kalinya.

Praktik pemberian mahar dalam tajdid nikah yang terjadi di Desa Ngampel Kecamatan Balong bisa dikategorikan kedalam sebuah tradisi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pengertian ‘urf menurut al-Ghazali, yaitu:

مَا اسْتَقَرَّتْ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Kedadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas’ud, yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ... أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

Apa saja yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pulalah di sisi Allah dan apa saja yang dipandang jelek oleh umat Islam, maka jelek pulalah di sisi Allah.

Kemudian peristiwa pemberian mahar dalam tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong tergolong kedalam ‘urf *shahih*, yaitu adat yang

berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.<sup>59</sup>

## **B. Metode Penetapan Mahar dalam Tradisi Tajdid Nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Mahar merupakan sebuah syarat yang harus ada dalam sebuah pernikahan. mahar ialah hak seorang istri dari suaminya, boleh bertahan dari memberikan pelayanan kepada suaminya jika belum menyerahkan maskawin kepadanya.

Al-Quran tidak menentukan kualitas harta yang harus di berikan kepada istrinya sebagai maskawin. Karena maskawin merupakan hak istri, maka dialah yang berhak menentukan jumlahnya. Namun dalam tajdid nikah sendiri terjadi ikhtilaf tentang posisi mahar oleh beberapa jumbuh ulama, seperti yang diketahui yaitu Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj* dan Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari* menyebutkan bahwa dalam tajdid nikah, suami tidak wajib untuk memberikan mahar sebagaimana akad nikah yang pertama. Sebagaimana dalam teks kitab beliau:

(133) وَيُؤَخِّدُ مَنْ أَنَّ الْعُقُودَ إِذَا تَكَرَّرَتْ أُعْتَبِرَتْ الْأَوَّلُ

Artinya:”Sesungguhnya ketika akad diulang-ulang maka yang dianggap adalah akad yang pertama”.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Ibid, Zulbaidah, 151.

<sup>60</sup> Aji, Muhammad Miftah Karto, “Hukum Mahar Dalam Tajdid Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 52.

Namun dalam pendapat lain, Imam Yusuf Ardabili dalam kitabnya *al-Anwar Li A'mali al-Abrar* jelas menyebutkan bahwa dalam tajdid nikah suami wajib memberikan mahar sebagaimana akad yang pertama, karena dalam tajdid nikah telah merusak akad yang pertama dan agar akad yang kedua sah, diwajibkan memberikan mahar baru lagi.

Dalam kasus tajdid nikah yang peneliti temukan di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang kemudian peneliti wawancara secara langsung, peneliti mendapati fakta bahwa dari pasangan yang telah melakukan tajdid nikah, tidak menggunakan mahar dalam pernikahan keduanya.

Bapak Irkhamni melakukan tajdid nikah karena telah terjadi pertengkaran dalam keluarganya hingga sang istri sempat dipulangkan kerumah orang tuanya. Hal ini bisa dikategorikan dalam talak 1 (talak raj'i) yaitu talak dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah. Kemudian atas saran dari keluarga untuk melakukan tajdid nikah. Dalam melakukan tajdid nikah, Bapak Irkhamni tidak memberikan mahar lagi kepada istrinya.

Berkaca dari penjelasan di atas, maka tajdid nikah yang dilakukan oleh Bapak Irkhamni sah-sah saja jika tidak memberikan mahar. Karena beliau melakukan tajdid nikah dalam masa idah, sehingga tidak ada kewajiban memberikan mahar kepada istrinya.

Sama halnya seperti tajdid nikah yang sudah dilakukan oleh Bapak Irkhamni, Bapak Mohamad Ali juga melakukan tajdid nikah dan tidak

memberikan mahar pada istrinya. Beliau merasa bahwa akad nikah yang pertama tidak rusak, tujuan beliau melakukan tajdid nikah untuk menambah keyakinan saja, dikarenakan beliau merasa bahwa keluarganya tidak harmonis.

Dari fakta tersebut jika di korelasikan dengan hukum dasar tajdid nikah jelas tidak bermasalah atau bertentangan, apabila dikorelasikan dengan pendapat jumbuh ulama bahwa mahar merupakan sesuatu yang tidak wajib diberikan dalam tajdid nikah.<sup>61</sup>

Jika ditinjau dari segi ‘urf (*urf sahih*) juga tidak bertentangan dengan syariat, yang mana tujuan awal daripada tajdid nikah adalah bentuk ikhtiar untuk menjaga keutuhan keluarga. Dalam membangun nikah sendiri terdapat unsur tajammul (memperindah) dan ikhtiyat (kehati-hatian) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari dan memperbarui nikah adalah sarana untuk menetralsisir kemungkinan tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> ibid, Saifuddin, Ahmad, 55-56.

<sup>62</sup> Hanafi, Miftahuddin Yusuf, dan Safrudin, Ahmad Hafid, “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Al-Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”, *Salimiya*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2020), 216.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian-uraian yang peneliti buat mengenai permasalahan yang ada di dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan tinjauan 'urf bahwa metode pemberian mahar dalam tradisi tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan atau disebut dengan tradisi. Imam al-Ghazali mengartikan bahwa 'urf adalah keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Peristiwa pemberian mahar yang terjadi di Desa Ngampel merupakan sebuah tradisi yang sudah lama terjadi dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat dikategorikan kedalam '*urf sah*ih.
2. Berdasarkan tinjauan 'urf bahwa metode penetapan mahar dalam tajdid nikah di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam memperbarui akad nikah tanpa memberikan mahar pernikahan pada akad yang ke dua atau akad yang baru, tidak bertentangan dengan syara'. Menurut jumbuh ulama bahwa mahar merupakan sesuatu yang tidak wajib diberikan dalam tajdid nikah. Tajdid nikah bertujuan tajammul (memperindah) dan ikhtiyath (kehati-hatian). Penetapan



mahar tersebut mengikuti adat yang sudah ada sejak lama dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang mana adat tersebut dapat dikategorikan kedalam *'urf ṣahih*.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tajdid nikah perlu dilakukan jika memang diperlukan sebagai penguatan terhadap akad nikah seseorang dan sifat kehati-hatian terhadap kesakralan sebuah pernikahan, karena hal itu mengacu pada unsur tajammul dan ikhtiyath. Tetapi mengingat pernikahan adalah akad yang kuat, jika memang tidak diperlukan maka tidak perlu melaksanakan tajdid nikah.
2. Dalam pemberian mahar tajdid nikah, jika sependapat dengan pendapat Imam Yusuf Ardabili terkait wajib mahar dalam tajdid nikah, seharusnya pihak istri tidak meminta mahar yang memberatkan pihak suami.
3. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna, maka dari itu masih perlu adanya kritik dan saran terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 96.
- Al-hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008) 79.
- Ali .Sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing) 28.
- Aryani, Wiwik Dyah, dkk, *Ushul Fiqih* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023) 81.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University, 2011). 129.
- Iryana, Kawasati, Risky, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (STAIN Sorong).
- Jumantoro, Totok, dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta : Amzah, 2009), 335-339.
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1995) 104.
- Khon Abdul Majid, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012) 2-3.
- Latip, Abdul, dkk, *Ushul Fiqih dan Kedah Ekonomi Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021) 102-104.
- Rahnadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Bandung: Antarsari Press, 2011). 71.
- Sanusi, Ahmad, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 82.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013). 33.
- Zulbaidah, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2016) 152.

### Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Asrowi, "Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam", *Aksioma Al-Musaqoh*, Vol. 1, No. 1 (2018). 33-35.

Azhari, Fathurrahman, "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam", *Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 1 (2013). 8.

Fauzi, Muhammad Hilmi, "Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpait)," *Bimas Islam*, 111 (2018), 544.

Indah Pratiwi, Nuning, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Dinamika Sosial*, (Agustus 2017), 212.

Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam", *Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2 (2016). 36.

Rizal Fitra, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2019), 162.

Rusfi, Mohammad, "Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum", *Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1 (Juni 2014).

Sya'adah Elsi halimatus, Juhrodin Udin, "TRADISI NGARUWAT GUNUNG MANGLAYANG PERSPEKTIF URF", *JIMMI*, Vol. 2, No. 2 (Agustus 2021) 7.

Siti Salmaniah Siregar, Nina, *Metode Teknik Wawancara, Karya Ilmiah* (Medan: Universitas Medan Area, 2002), 1.

Zainuddin, Faiz, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf sebagai Sumber Hukum Islam", *Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2015). 393-405.

#### **Refensi Skripsi:**

Aji, Muhammad Miftah Karto, "Hukum Mahar Dalam Tajdid Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 52.

Humairoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Bekerja sebagai TKI (Studi kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)*, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Husni, M. Aprizal, *Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*, *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Latif, Novan Sultoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nganyar-anyari Nikah"/ Tajdid An-Nikah; Studi Kasus Di Desa Demangsari Kec. Ayah

Kab. Kebumen Tahun 2007-2008”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 50.

Mayasari, Cut Nanda, Pengulanga Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), *Skripsi* (UIN Ar-Raniry, 2017).

Muadzlin, Arif, Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Zuhri, 2021).

Nurhidayat, Nanang, Analisis Hukum Dan Konsep Masalah Dalam Tradisi Mbangun Nikah Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 3.

Sabiqa, Muhammad Adi Farid, “Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* (UIN WALISONGO SEMARANG, 2019), 57-58.

Saifuddin, Ahmad, Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

Sofyan, Sabik Ibnu, “Pembayaran Mahar Dalam Pelaksanaan Tajdid An-Nikah”, *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2018), 6.

#### **Refensi Internet:**

<https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>., (diakses pada tanggal 11 Maret 2023, jam 11.49).

[http://repository.radenintan.ac.id/2098/5/12\\_BAB\\_III\\_TESIS.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2098/5/12_BAB_III_TESIS.pdf). (diakses pada tanggal 3 Februari 2023).

<https://quran.com/id/tempat-tempat-tinggi/199-205>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

<https://quran.nu.or.id/an-nahl/14>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2023.

#### **Wawancara:**

Ismun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Maret 2023.

Irkhamni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Maret 2023.

Darroini, Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2023.

Sukarman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 April 2023.